



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN PENERIMAAN DELEGASI
KONFEDERASI SERIKAT PEKERJA INDONESIA (KSPI)
RABU, 12 MARET 2008**

Tahun Sidang	:	2007-2008
Masa Persidangan	:	III
Rapat ke	:	-
Jenis Rapat	:	Audiensi
Dengan	:	Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI)
Sifat Rapat	:	Terbuka
Hari/tanggal	:	Rabu, 12 Maret 2008
Waktu	:	Pukul 14.30 – 15.00 WIB
Tempat	:	Ruang Tunggu Pimpinan Komisi IX DPR-RI
Acara	:	Menyampaikan aspirasi tentang Hak-hak dasar pekerja perempuan dan perlindungan maternitas.
Ketua Rapat	:	Tisnawati Karna, SH, M.Si
Sekretaris Rapat	:	Dra. Tri Udiartinigrum/Kabag Set. Komisi IX
Anggota yang hadir	:	1. Tisnawati Karna, SH, M.Si (F.PG) 2. Drs. Arisman Zagoto (F.PDS)

I. PENDAHULUAN

Dalam rangka memperingati Hari Perempuan Sedunia (International Woman Day, 8 Maret 2008), sekitar 10 orang yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mendatangi Komisi IX DPR-RI untuk menyampaikan aspirasi mereka tentang Hak-hak dasar pekerja perempuan dan perlindungan maternitas. Kedatangan mereka diterima Anggota Komisi IX DPR-RI, yang diwakili oleh Tisnawati Karna, SH, M.Si (F.PG) dan Drs. Arisman Zagoto (F.PDS), mewakili Pimpinan Komisi IX DPR-RI.

Pertemuan dibuka pukul 13.30 WIB didahului perkenalan Anggota Komisi IX DPR-RI dan pihak tamu. Tisnawati Karna SH, M.Si mewakili Pimpinan Komisi IX DPR-RI menginformasikan bahwa pertemuan tidak akan mengambil keputusan tetapi semua masukan yang disampaikan akan dijadikan bahan Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat dengan Pemerintah.

II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN

Kepada Komisi IX DPR-RI Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyampaikan aspirasinya sbb. :

1. KSPI merasa prihatin terhadap kondisi yang dialami tenaga kerja wanita (TKW) di luar negeri dimana oleh pemerintah mereka disebut sebagai pahlawan devisa tetapi kenyataannya mereka tidak mendapatkan perlindungan secara maksimal oleh pemerintah. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya TKW yang mengalami berbagai tindak kekerasan di luar negeri dan bahkan mereka tidak diberikan hak-haknya secara penuh.

Melalui Komisi IX DPR-RI, KSPI meminta kepada Pemerintah untuk melakukan tindakan tegas dalam menyelesaikan setiap kasus tindak kekerasan yang menimpa tenaga kerja wanita di Luar Negeri. Selain itu, pemerintah diminta untuk serius dalam melakukan pengawasan kepada para pekerja wanita (TKW)

2. KSPI menyatakan bahwa dalam Undang-undang tentang Ketenagakerjaan secara jelas dimuat bahwa undangundang ini bertujuan untuk menempatkan/ mempekerjakan dan melindungi para tenaga kerja, khususnya tenaga kerja wanita di luar negeri. Namun demikian, kenyataan yang terjadi dilapangan pemerintah terkesan hanya mengutamakan segi penempatannya saja tetapi tidak memberikan perlindungan secara makasimal.
3. KSPI meminta Pemerintah untuk melakukan tindakan tegas dalam menyelesaikan setiap kasus tindak kekerasan yang menimpa tenaga kerja wanita (TKW) kita di luar negeri. Selain itu, diperlukan juga penegasan dan penyelesaian atas kasus-kasus tindak kekerasan terhadap TKW di luar negeri.
4. Menurut KSPI peraturan perundang-undangan yang ada selama ini masih banyak yang saling bertentangan antara satu dengan lainnya sehingga dimanfaatkan oleh pengusaha untuk menentukan setiap keputusan yang merugikan tenaga kerja perempuan. Misalnya : Undang-undang Ketenagakerjaan dengan Undang-undang tentang Perkawinan dimana pekerja wanita tidak boleh menikah dengan pria satu kantor.
5. Melalui Komisi IX DPR-RI, KSPI meminta agar pemerintah dapat melibatkan KSPI dalam menentukan suatu kebijakan penyusunan peraturan perundangan ketenagakerjaan.
6. Aspirasi KSPI secara lebih rinci akan disampaikan kepada Komisi IX DPR-RI secara tertulis.

III. TANGGAPAN ANGGOTA


1. Komisi IX DPR-RI mengucapkan terima kasih atas aspirasi yang disampaikan KSPI karena sebagai wakil rakyat tentu saja harus memperjuangkan rakyat. Untuk itu, mewakili Pimpinan Komisi IX DPR-RI mengajak KSPI untuk bersama-sama berjuang untuk membela dan memperjuangkan kesejahteraan bagi rakyat.
2. Komisi IX DPR-RI sependapat dengan KSPI agar pemerintah bisa menerapkan peraturan perundang-undangan secara tegas.
3. Untuk melakukan pengawasan terhadap para TKI di luar negeri, Komisi IX DPR-RI dalam RDP selalu meminta BNP2TKI untuk mengoptimalkan kinerjanya sehingga para TKI dan TKW kita terlindungi. Selain itu, Balai Latihan Kerja (BLK) diharapkan dapat dijadikan salah satu prasyarat bagi para calon TKI.

4. Seluruh aspirasi yang disampaikan oleh KSPI akan dijadikan bahan masukan dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat dengan Menakertrans dan jajarannya.

Pertemuan diakhiri pukul 15.00 Wib.

Jakarta, 12 Maret 2008

Komisi IX DPR RI
Ketua Rapat



Tisnawati Karna, SH, M.Si